

**LAPORAN PENELITIAN STIMULUS**



**KERJASAMA ASEAN DALAM PEMBERANTASAN  
TERORISME**

**Oleh :  
Zulkarnain M.Si  
Irma Indrayani, M.Si**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NASIONAL  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Kerjasama ASEAN Dalam Pemberantasan Terorisme

**Ketua :**

**Nama** : Zulkarnain , S.IP., M.Si  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sipiongot / 23 Februari 1970  
**NIDN** : 0320027001  
**Pangkat/Golongan** : Lektor/ III c  
**Jabatan Fungsional** : Dosen Hubungan Internasional FISIP UNAS  
**Alamat** : Jl. Munggang No. 22 Rt08/01  
Bale kambang, Jakarta Timur  
No. HP:081284757944  
E-mail: zulkarnainbolak@yahoo.com

**Jangka Waktu** : 6 bulan  
**Biaya** : Rp 7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

**Mengetahui**  
**Dekan FISIP UNAS,**



(Dr. Truly Wangsalegawa., M.A., M.Ed.)

Jakarta, 11 April 2017  
**Ketua,**

(Zulkarnain, S.IP., M.Si)

**Menyetujui**  
**Wakil Rektor Bidang PPMK,**



(Prof. Dr. Ernawati Sinaga., MS., Apt.)

## **Abstraksi**

Tindakan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan pada masyarakat secara luas, hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda. Oleh karena itu perlu dilaksanakan berbagai langkah Pencapaian utama ASEAN dalam kampanye memberantas terorisme adalah dengan dideklarasikannya ASEAN Convention on Counter Terrorism pada tahun 2007. Pemberantasan terorisme melalui kerjasama regional. Kerjasama keamanan dalam penanggulangan terorisme di ASEAN diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang dinamis di kawasan Asia Tenggara. Prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme antara lain memuat menghormati kedaulatan, dan kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Secara khusus dalam konvensi ini terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh konvensi pemberantasan terorisme yang lain, yaitu ketentuan mengenai program rehabilitasi atau deradikalisasi tersangka terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganannya.

Kata kunci: Kerjasama, Keamanan Komprehensif, Terorisme

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kejahatan transnasional adalah suatu kelompok terorganisir yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan uang, baik secara legal maupun ilegal dengan menjual barang apa pun yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan resiko sekecil mungkin (Cipto, 2007: 224). Akan adanya konteks ‘terorganisir’ mengindikasikan bahwasannya segala bentuk macam kejahatan transnasional selalu didasari rencana (*blueprint*) yang termuat dalam strukturisasi organisasi, dan segala sesuatu yang termasuk dalam kejahatan transnasional selalu menjadi sebuah aktivitas yang ilegal. Dikatakan demikian karena tujuannya tidak lain untuk memperjuangkan kepentingan kelompok dengan menggunakan cara kekerasan yang pada akhirnya merugikan banyak pihak termasuk didalamnya orang atau kelompok yang tidak terlibat.

Terorisme merupakan satu dari 18 macam kejahatan yang diakui oleh PBB, aktivitas ini dapat dikatakan sebagai kejahatan kontemporer dimana orientasi kejadiannya muncul sekitar tahun 1970. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan khususnya politik. Asia Tenggara adalah salah satu kawasan regional yang tidak jarang menjadi objek sasaran atau sebagai tempat pengembangan organisasi terorisme. Sekitar tahun 1968-1985 terbentang 90 rentetan aktivitas terorisme di Asia Tenggara secara akumulatif dan tercatat setidaknya telah terjadi 194 aktivitas terorisme dalam kurun tahun 1986-2002 (Swanström dan Emma, 2004: 329).

Telah disebutkan sebelumnya apabila Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang menjadi banyak perhatian masyarakat dunia bagi terjadinya aktivitas terorisme. Menanggapi hal tersebut Cotton (2003), Swanström dan Emma (2004), dan Cipto (2007) memiliki pandangan yang sama dimana Asia Tenggara dijadikan sebagai 'front kedua' setelah Afghanistan oleh Presiden Bush. Akan adanya latar belakang tersebut maka secara langsung AS menilai Asia Tenggara sebagai front kedua terorisme yang disebabkan karena dua faktor utama yaitu (1) mayoritas penduduk di kawasan tersebut beragama Islam dan (2) terdapat beberapa kelompok minoritas Islam radikal di Asia Tenggara yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Filipina (Cipto, 2007: 237). Adanya dikotomi tersebut disebabkan atas peristiwa 9/11 tahun 2001 dimana Amerika Serikat saat itu dikejutkan oleh serangan terorisme yang menjatuhkan ribuan rakyat Amerika yang mana otak pelaku kejahatannya adalah kelompok Islam Al-Qaeda (History, t.t).

Salah satu kelompok Islam radikal di Asia Tenggara adalah Jemaah Islamiyah yang merupakan pecahan dari kelompok Darul Islam yang terbentuk pada tahun 1980. Kelompok Jemaah Islamiyah ini berasal dari Indonesia yang mana pada saat pemerintahan Soeharto aktivitas kelompok ini sangat dibatasi, sehingga motivasi Jemaah Islamiyah untuk mengibarkan semangat terorismenya semakin memuncak. Pada awalnya Jemaah Islamiyah ini diprakarsai oleh dua aktor besar yakni Abdullah Sungkar dan Sheikh Abu Bakar Baasyir, kedua tokoh tersebut menjadi tahanan Indonesia karena tindakan kedua tokoh tersebut yang menginginkan Indonesia sebagai negara agama. Tetapi sayangnya, mereka melarikan diri ke Malaysia dan hingga tahun 1999 yakni setelah jatuhnya rejim Soeharto pada tahun 1998, mereka baru kembali lagi ke Indonesia. Sebelumnya sempat dikatakan bahwa aktivitas terorisme selalu dilakukan secara terorganisir, sama halnya dengan Jemaah Islamiyah dimana Baasyir dan Sungkar sempat mengkonstruksi jaringan terorisme di Asia

Tenggara saat mereka mengasingkan diri di Malaysia. Hingga pada tahun 1995 Jemaah Islamiyah secara resmi terbentuk dan memiliki tujuan dasar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama yang dilandasi oleh hukum Shari'a, lalu kemudian JI dikategorikan sebagai kelompok terorisme oleh PBB karena aktivitasnya yang mulai menyebar hingga ke seluruh kawasan Asia Tenggara serta memiliki jaringan dengan Al-Qaeda. Beberapa bentuk realisasi terorisme di Asia Tenggara yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah adalah peristiwa Bom Bali tahun 2002, peristiwa Hambali 2003, serta bom bunuh diri di Hotel J.W. Marriott di Jakarta (Swanström dan Emma, 2004: 334).

Sejak pecahnya peristiwa Bom Bali pada tahun 2002 yang berhasil melayangkan ratusan nyawa manusia dimana hampir setengah dari korban jiwa merupakan warga negara Australia, tekanan internasional semakin memojokkan pemerintahan Indonesia kala itu. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia hanya melakukan tindakan untuk menanggulangi kegiatan Jemaah Islamiyah lantaran setelah PBB menyatakan JI sebagai organisasi yang terkonsolidasi dengan jaringan Al-Qaeda. Karenanya Indonesia berhasil menangkap otak pelaku kejahatan terorisme Abu Bakar Baashir (Cotton, 2003: 154). Peristiwa 9/11 menjadi momentum awal bagi gencarnya terorisme di dunia, termasuk salah satunya jaringan terorisme di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, pada tahun 2001 yakni dua bulan setelah peristiwa 9/11 pada pertemuan rutin para petinggi ASEAN sepakat untuk saling memerangi dan menanggulangi segala bentuk ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara dan saling mencari solusi untuk mempertimbangkan langkah-langkah praktikal apa saja yang dapat mereduksi terorisme (Cotton, 2003: 154).

Sebagai organisasi regional Asia Tenggara, ASEAN menanggapi isu terorisme secara bertahap dimana dukungan ASEAN secara kelembagaan untuk memerangi terorisme disampaikan pada pertemuan puncak ARF ke-9 di Brunei tahun 2002 dan

pertemuan puncak ASEAN di Phnom Penh tahun 2002. Adanya ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) berperan sebagai media yang paling penting bagi ASEAN dalam menanggapi isu terorisme. Hingga pada tahun 2003, ASEAN sibuk melakukan konsolidasi ke dalam (antar anggota ASEAN) dan ke luar (mitra dialog) yakni dengan AS, Cina, maupun Uni Eropa untuk memperkuat upaya melawan ancaman terorisme (Cipto, 2007: 239-240). Memang segala bentuk upaya kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN bertujuan untuk menanggulangi isu terorisme, seperti kerjasama unilateral, bilateral, multilateral, berkoordinasi dengan agensi nasional, ataupun *sharing* informasi antar negara. Variasi upaya tersebut terkadang ada yang produktif maupun ada pula yang sebaliknya, dan bisa dikatakan upaya yang dilakukan masih sangat kurang efektif dimana kualitas kerjasama antar negara anggota ASEAN sangat memperhatikan. Seperti yang dituturkan oleh Swanström dan Emma (2004: 339), terdapat kerjasama antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia yang membentuk perjanjian *Southeast Asian Trilateral Counter-Terrorism* (CT) pada tahun 2002, serta kerjasama antara Singapura dan Malaysia yang sepakat untuk memutuskan hubungan dengan JI. Memang upaya yang telah dicanangkan oleh negara anggota ASEAN tersebut cukup menjanjikan, kendati demikian pencapaian tersebut sebaiknya tidak dilebih-lebihkan mengingat jaringan JI yang masih tergolong kecil untuk dikategorikan sebagai masalah utama.

Endemi di dalam setiap negara anggota ASEAN pada dasarnya mempengaruhi bagaimana perkembangan upaya memerangi isu terorisme menjadi penghalang. Memang beberapa negara di ASEAN berhasil menangkap aktor yang terlibat dalam terorisme, kendati demikian hal tersebut hanya merupakan potongan kecil (fraksi) dari banyaknya aktor yang terlibat, karena bagi mereka yang tidak tertangkap akan memperluas kembali jaringan mereka hingga ke luar teritori negara. Segala cara yang diperuntukkan untuk memperluas jaringan dilakukan sedemikian rupa, walaupun

aktor utama dari kelompok teroris tersebut telah diketahui. Tetapi mereka tetap bisa memanipulasi fakta dengan menggantikan dirinya dengan orang lain dengan cara menyamar, agar investigasi atau penangkapan yang dilakukan oleh negara tidak menemukan titik terang. Seperti halnya *Southeast Asian Centre for Counter Terrorism* di Malaysia telah berkiprah sebatas wacana, hal ini berpotensi dipengaruhi oleh kondisi internal negara. Situasi politik internal dan kendala sosial yang dihadapi oleh negara anggota ASEAN inilah yang dianggap oleh Swanström dan Emma (2004: 341) sebagai endemi internal negara yang dapat menghalangi semangat memerangi terorisme.

Islam di Asia Tenggara merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Asia Tenggara dan sebab itu tidak menutup kemungkinan potensi terorisme di ASEAN menghilang begitu saja. Terkait dengan prinsip dan norma ASEAN yaitu non-intervensi lagi-lagi menjadi kendala bagi negara anggota secara bersama memerangi terorisme, sehingga perlu rekonstruksi kembali karena menimbulkan masalah besar bagi terciptanya kerjasama regional terutama konflik terorisme. Terorisme merupakan kejahatan transnasional kontemporer, sehingga mau tidak mau setiap pemerintah negara anggota ASEAN harus berani bercampur satu sama lain dalam level regional dan internasional. Hubungan jaringan terorisme di Asia Tenggara dengan jaringan teroris di luar kawasan menjadi fokus utama bagi ASEAN karena eksistensinya justru semakin berkembang dalam kekompleksitasannya. Seperti kaum Muslim di Filipina yaitu kaum Moro yang mendirikan kelompok Islam radikal *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan kelompok *Abbu Sayyaf Group* (ASG) ini erat kaitannya dengan terorisme dan diduga dibiayai oleh kelompok Al-Qaeda. Lalu kasus Jemaah Islamiyah di Indonesia yang sangat ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama melalui cara represif yang juga mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda, serta adanya anggapan Thailand



dijadikan tempat transit dan pendanaan bagi personil kelompok jaringan Al-Qaeda (Cotton, 2003: 160-163).

Menanggapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila kedepannya justru terorisme di Asia Tenggara berkembang menjadi bentuk teror baik secara nasional, regional, ataupun secara internasional. Oleh sebab itu, perhatian besar bagi setiap negara anggota ASEAN sangat dibutuhkan tidak hanya dengan melakukan kerjasama secara rutin maupun menukar pikiran mengenai pemberantasan terorisme, karena sudah jelas upaya-upaya tersebut tidak produktif untuk mereduksi ancaman teror. Satu hal yang penting untuk diketahui oleh para pemimpin ASEAN, bahwa kelompok terorisme mengorganisasikan atau memformalisasikan setiap ancaman yang mereka berikan. Oleh karena itu lah, sudah seharusnya bagi ASEAN untuk mengorganisasikan suatu institusi pemberantasan isu terorisme secara struktural, sehingga dengan semangat kebersamaan maka upaya untuk memerangi terorisme dapat dilakukan tanpa hambatan. Mengesampingkan kedaulatan masing-masing negara dapat memberi dorongan untuk saling memerangi terorisme di Asia Tenggara, karena seperti apa yang dikatakan oleh Swanström dan Emma (2004: 344) perpecahan antara kebijakan nasional dan keengganan masing-masing negara anggota ASEAN untuk saling percaya dan menyatukan pandangan dalam memerangi teroris menunjukkan bahwa ASEAN merupakan organisasi regional yang paling kurang meletakkan perhatiannya dalam kejahatan transnasional terorisme.

Teror ataupun terorisme merupakan kata yang tidak dapat dilepaskan dari isu keamanan global di dunia internasional saat ini. Terorisme telah menjadi fokus perhatian pemerintah masing-masing negara. Hal ini terjadi akibat ancaman yang ditimbulkan oleh teroris memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pembangunan sebuah negara.

Sehingga masing-masing negara menyadari bahwa permasalahan isu keamanan yang dilakukan oleh jaringan teroris internasional tidak dapat dianggap sebagai masalah dalam negeri, akan tetapi menjadi masalah internasional yang perlu diselesaikan secara bersama. Sepertihalnya jaringan teroris Al-Qaeda dan mitranya yang tersebar di beberapa belahan dunia, jaringan teroris Al-Qaeda memiliki mitra yaitukelompok islam radikal yang tersebar di seluruh Asia Tenggara.

Jaringan teroris yang berada di Asia Tenggara merupakan jaringan teroris yang berkembang dari kelompok islam radikal. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kelompok islam radikal yang berada di kawasan Asia Tenggara telah berkembang menjadi jaringan teroris yang melintasi batas-batas negara yaitu menjadi jaringan teroris berskala internasional. Berkembangnya kelompok islam radikal tersebut menjadi jaringan teroris yang melewati batas-batas negara tidak lepas dari terjadinya peristiwa 11 September 2001. AS melakukan pencarian terhadap Osama bin Laden merupakan pimpinan dari Jaringan Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas tragedi runtuhnya gedung WTC, dalam proses pencarian dan perburuan Osama bin Laden tersebut AS menyadari bahwa kelompok radikal Islam yang berada di Asia Tenggara memiliki hubungan dan merupakan mitra Jaringan Al-Qaeda.

Pada tahun 1980-an, Afghanistan dan Pakistan menjadi pusat internasional dari ideologi dan pelatihan fisik gerilyawan dan kelompok teroris. Akibat kekalahan tentara Soviet, maka Al-Qaeda muncul sebagai salah satu kelompok yang berjuang untuk memperjuangkan ideologi islam, melalui mujahidin. Sebelum terjadinya peristiwa 11 September 2001, yang menjadikan isu terorisme menjadi isu global. Jaringan Al-Qaeda telah memiliki kepentingan di Asia Tenggara, dikatakan memiliki kepentingan karena kelompok islam radikal yang berada di kawasan Asia Tenggara ikut berpartisipasi dalam melakukan jihad di Afghanistan. Beberapa wilayah yang menjadi sarang kelompok islam radikal telah diberikan pelatihan oleh anggota

jaringan Al-Qaeda, pelatihan tersebut untuk partisipasi kelompok islam radikal dalam melakukan jihad di Afghanistan. Pengaruh yang diberikan Jaringan Teroris Al-Qaeda terhadap kelompok islam radikal yang berada di kawasan Asia Tenggara telah dilakukan sejak tahun 1990-an.

Tujuan dari Al-Qaeda adalah mendirikan Pan Islamic atau Khalifah Islam yang meliputi semua negara Islam di dunia, berupaya untuk bersama-sama melawan dominasi Barat terutama AS.

Pada tahun 1990-an jaringan Al-Qaeda mengembangkan dan membuat sel-sel pelatihan teroris dan mendanai pelatihan tersebut. Melalui pengembangan sel-sel pelatihan tersebut Al-Qaeda merekrut kelompok islam lokal di berbagai belahan dunia. Sel pelatihan yang dibuat oleh jaringan Al-Qaeda yang berpusat di Afghanistan ini tersebar di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Kaukasus. Pada tahun 1990-an kamp pelatihan Taliban dan Al-Qaeda telah melatih sekitar 70.000 dan 120.000 pemuda muslim untuk berjuang di Filipina (Mindanao), Indonesia (Maluku dan Poso), Myanmar, China (Xinjiang), Kashmir, Bosnia, Kosovo, Chechnya, Dagestan, Nagorno-Karabakh, Algeria, Mesir dan Yordania, dan Yaman, serta tempat-tempat lainnya.

Usaha yang dilakukan oleh jaringan Al-Qaeda inilah yang mendukung perkembangan gerakan kelompok Islam radikal yang berada di Asia Tenggara menjadi kelompok teroris yang melakukan operasi di Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia dan Indonesia. Adapun kelompok-kelompok Islam radikal yang telah berkembang menjadi kelompok teroris adalah Moro Islamic Liberation Front (MILF), dan Abu Sayyaf Group(ASG) di Filipina; Laskar Jundullah di Indonesia; Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia; Jemmah Rohan Gunaratna, Salafiyah di Thailand; Arakan Rohingya Nationalist Organization (ARNO) dan Rohingya

Solidarity Organization(RSO) di Myanmar dan Bangladesh; dan Jemaah Islamiyah (JI), merupakan salah satu jaringan yang berkembang sampai ke Australia.

Akan tetapi tidak sepenuhnya dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok islam radikal yang berada di Asia Tenggara murni sebagai teroris yang berada di bawah kendali jaringan Teroris Al-Qaeda. Kelompok Islam radikal yang berada di Asia Tenggara memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda-beda pada awalnya, akan tetapi akibat kepentingan yang dimiliki oleh jaringan teroris Al-Qaeda yang melakukan perang terhadap pasukan Unisovyet maka jaringan teroris Al-Qaeda memberikan pelatihan dan bantuan dana untuk membantu kelompok-kelompok islam radikal yang berada di Asia Tenggara dalam mencapai tujuan dan motivasi kelompok-kelompok radikal tersebut di masing-masing negara. Dibalik pelatihan dan bantuan yang diberikan oleh jaringan teroris Al-Qaeda ada kepentingan jaringan Al- Qaeda di dalamnya yaitu mendapatkan bantuan relawan yang akan melakukan perang terhadap Unisovyet dan memasukkan paham ideologi untuk menegakkan Khalifah Islam dengan menentang dominasi barat yaitu AS dan sekutunya.

Gerakan terorisme di Asia Tenggara pada awalnya merupakan gerakan sentimen yaitu gerakan separatisme yang ingin menentang pemerintahan nasional atas ketidakadilan dan alienasi yang diterima oleh kelompok radikal tersebut dengan semangat etno nasionalisme yang biasanya juga diiringi dengan membawa identitas religi yang dianutnya. Maka dapat dikatakan secara umum gerakan terorisme di Asia Tenggara dapat dilihat sebagai gerakan yang lahir dari kelompok suku minoritas yang memiliki preferensi kepercayaan (belief) yang berbeda dan diperburuk lagi dengan adanya masalah ketidakadilan dalam memenuhi kesejahteraan kelompok minoritas tersebut.

Pada dasarnya terbentuknya kelompok islam radikal ini menjadi teroris adalah karena alasan kebijakan (policy) yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan

keinginan mereka, sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya benturan dan perlawanan antara kelompok radikal dengan pemerintah. Kelompok teroris di Asia Tenggara pada mulanya lahir dari kelompok-kelompok etno religi yang menginginkan adanya pemisahan dari negara. Negara dianggap tidak mampu mengakomodir hak-hak kelompok tersebut. Sehingga keinginan dari kelompok ini adalah dibentuknya negara baru yang berlandaskan hukum Islam. Adanya interaksi antara kelompok islam radikal di Asia Tenggara dengan kelompok-kelompok islam radikal dan militan di Timur Tengah yaitu Al-Qaeda, maka ideologi yang ditanamkan oleh jaringan Al-Qaeda dan Taliban adalah dengan kembali mendirikan Khalifah Islam secara global dengan menekan pos-pos kekuatan negara-negara Barat di Asia Tenggara.

Melihat dari diagram yang ditampilkan di atas maka dapat dilihat bagaimana perubahan dari fokus kelompok radikal ataupun terorisme yang telah berevolusi sejak terjadinya perang dingin sampai pasca terjadinya tragedi peristiwa 11 September 2001. Pada umumnya perubahan dan perkembangan aktivitas terorisme dapat dibagi menjadi tiga fase; fase pertama pada saat perang dingin, fase kedua setelah perang dingin dan fase ketiga setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 yang merupakan tragedi yang menjadikan terorisme sebagai ancaman keamanan global bagi setiap negara.

Pada saat terjadinya Perang Dingin (Cold War) teroris pada saat itu adalah kelompok gerilyawan yaitu kelompok yang menganut ideologi komunis dan merupakan pejuang kemerdekaan yang fokus dalam memperjuangkan perubahan status quo, serta untuk mengumpulkan dukungan massa. Perjuangan dari kelompok gerilya dengan bergabung terhadap pemberontak dan membentuk kelompok separatisme yaitu dengan berusaha untuk memisahkan diri dari pemerintah dan membentuk pemerintahan yang baru. Setelah Perang Dingin, terorisme telah

berkembang menjadi teroris yang berlandaskan agama yang menginginkan adanya kebebasan dan untuk meraih kemerdekaan dari pemerintahan yang memerintah secara otoriter.

Pandangan teroris berlandaskan agama merupakan ketertarikan kelompok radikal tersebut *untuk melihat terbentuknya sebuah negara yang adil dan sesuai dengan landasan agama yang diyakini*, sehingga teroris berlandaskan agama menginginkan adanya kebebasan dari penguasa yang otoriter, dan revolusi Iran menjadi sumber inspirasi bagi kelompok teroris ini. Revolusi Iran yang menggaungkan revivalisme Iran dimana dalam revolusi tersebut Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini pemimpin revolusi Iran dapat mengubah Iran yang monarki di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi menjadi Republik Islam.

Perkembangan terorisme telah melalui tiga fase juga mempengaruhi cara pandang pelaku teror sesuai dengan fase-fase yang mempengaruhi tujuan objektif teroris. Pasca tragedi 11 September 2001 pandangan kelompok radikal islam yang berada di kawasan Asia Tenggara dipengaruhi oleh ajaran dan ideologi serta taktik dalam melakukan teror yang diterima melalui pelatihan dari mitra kelompok radikal ini yaitu jaringan teroris Al-Qaeda. Kelompok militant di Asia Tenggara telah mengadopsi taktik dan ideologi jaringan Al-Qaeda dan penyatuan ideologi kelompok militant ini ditandai dengan membentuk payung organisasi yang bernama, Rabitat-ul-Mujahidin (“Legion of The Fighters of God”). Kelompok ini Perkembangan selanjutnya pasca tragedi 11 September 2001 teroris diidentikkan sebagai jaringan gerakan islam radikal dan militan. Asumsi ini berkembang ketika AS menyatakan bahwa jaringan teroris Al-Qaeda yang berada di bawah kepemimpinan Osama Bin Laden merupakan dalang aksi serangan teror terhadap Pentagon dan gedung WTC. Banyaknya kelompok gerakan islam radikal dan militant di kawasan Asia Tenggara dan kelompok gerakan tersebut merupakan mitra dari jaringan teroris Al-Qaeda hal

inilah yang membuat AS menjadikan Asia Tenggara sebagai second front atau daerah perang kedua bagi AS dalam memerangi aksi teror. Dapat dilihat dalam sejarah revolusi Iran dibentuk oleh Hambali.

Adapun tujuan dari payung organisasi yang telah dibentuk ini adalah untuk tujuan universal dalam membentuk kembali Khalifah Islam dan menentang dominasi Barat. Perkembangan terorisme di Filipina juga dapat dikatakan sangat pesat perkembangannya. Dikatakan perkembangannya sangat pesat dapat dilihat dari kelompok ekstremis yang perkembangannya sangat pesat dalam melakukan aksi teror di Filipina, ancaman teror yang dihadapi oleh pemerintah Filipina tidak hanya berasal dari kelompok militant Islam radikal, akan tetapi ancaman teror juga berasal dari kelompok yang berideologi komunis. Adapun kelompok ekstremis yang ada di Filipina meliputi MILF ( Moro Islamic Liberation Front) dan MNLF (Moro National Liberation Front), Abu Sayyaf Group (ASG), The Philippine Communist Party (CPP). Banyaknya kelompok radikal yang kerap melakukan aksi teror di Filipina membuat pemerintah di Filipina menyatakan dukungannya terhadap kebijakan luar negeri AS yang mendeklarasikan untuk melawan aksi teror secara global yaitu pasca aksi teror yang menyerang gedung WTC dan Pentagon tahun 11 September 2001. Bentuk dukungan tersebut dapat dilihat dari sikap Presiden Filipina pada saat itu Gloria Macapagal-Arroyo dan Presiden Bush yang menyetujui tentara AS berada di Filipina Selatan. Hadirnya tentara AS adalah untuk mencari kelompok terorisme yang bermitra dengan jaringan teroris Al-Qaeda, tentara AS juga memberikan pelatihan penanggulangan teror terhadap tentara Filipina dan membantu tentara Filipina untuk menangkap kelompok teroris di Filipina seperti Abu Sayyaf group.

Aksi teror yang terjadi di Filipina dapat dikatakan sebagai bentuk pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok gerakan ekstremis yang berkembang di Filipina. Bentuk gerakan-gerakan ekstremis tersebut memiliki

tujuan yang berbeda, seperti halnya MNLF, MILF, dan ASG yang memiliki tujuan untuk mendirikan pemerintahan Islam di Filipina. Tetapi perkembangan dari kelompok Islam radikal ini muncul akibat ketidakpuasan dari pergerakan yang telah terjadi. Misalnya MILF dibentuk akibat adanya perbedaan pendapat antara salah satu pimpinan MNLF, yaitu Hashim Salamat yang sangat religious dan menolak kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina, dan ASG dibentuk akibat ketidakpuasan Abdurajak Janjalani dengan pergerakan yang dilakukan oleh MNLF dan MILF dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Moro dan pembentukan pemerintahan berdasarkan Islam di Filipina bagian selatan.

Lain halnya dengan Partai Komunis Filipina (CPP) dan NPA (New Peoples Army) yang merupakan pergerakan revolusi komunis yang menentang pemerintah Filipina yang mengadopsi ideologi barat seperti kapitalisme, dan imperialisme serta feodalisme birokrasi yang dianggap merugikan kaum marginal yaitu para petani. Dan untuk memperbaiki hal itu pimpinan dari pergerakan ini yaitu Jose Maria Sison meyakini bahwa dengan melakukan gerakan revolusi dan perang akan dapat memperbaharui pemerintahan Filipina. Pemberontakan inilah yang dihadapi oleh Pemerintah Filipina dalam memberantas tindakan teror yang dijadikan oleh kelompok pergerakan tersebut sebagai alat dalam mencapai tujuannya masing-masing.

### **Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Moro National Liberation Front (MNLF)**

Bangsa Moro di Filipina merupakan penduduk yang menganut ajaran Muslim Sunni. Penduduk tersebut memiliki berbagai bahasa dengan sedikit persamaan. Kelompok pemberontak yang ada dari bangsa Moro adalah Moro National Liberation Front(MNLF) dan Moro Islamic Liberation Front(MILF). Kedua kelompok radikal ini melakukan aksi teror di Filipina dimulai dari sikap sentiment dari kelompok Moro



untuk memisahkan diri dari Filipina akibat kebijakan asimilasi yang dibuat oleh pemerintah Filipina.

Kebangkitan identitas politik bangsa Moro ini dimulai dari perjuangan bangsa Moro untuk melawan kolonialisasi dan transmigrasi Katolik. Kemudian kebijakan pemerintah Filipina tersebut dianggap sangat merugikan orang Moro, akibat ketidakpedulian pemerintah Filipina inilah yang meningkatkan mental separatisme dalam bangsa Moro untuk memisahkan diri dari Filipina. Tujuan dari terbentuknya gerakan separatisme ini adalah untuk membebaskan bangsa Moro dari tindakan teror, tekanan, dan tirani kolonialisme, dan untuk menjaga kebebasan dan kemerdekaan negara untuk rakyat Bangsa Moro.

MILF dan MNLF dipandang luas sebagai organisasi revolusi yang berjuang untuk mencapai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Muslim di Filipina (Moro). Sehingga walaupun MILF dianggap sebagai kelompok revolusi atau gerakan separatisme di Filipina, sehingga kelompok ini menganggap dirinya bukan sebagai kelompok teroris. Akan tetapi AS yang merupakan pimpinan terdepan dalam melakukan perang terhadap terorisme meyakini kelompok MILF dan MNLF menjalin kerja sama dengan jaringan teroris Al-Qaeda, salah satunya JI (Jamaah Islamiyah) yang merupakan jaringan teroris di kawasan Asia Tenggara yang sangat dekat dengan jaringan teroris Al-Qaeda.

Aksi teror merupakan bentuk penolakan bangsa Moro terhadap kebijakan pemerintah Filipina yang dianggap telah merugikan bangsa Moro. Kelompok pemberontak yaitu MILF memiliki kekuatan bersenjata sekitar 10.000-12.000, dan kelompok MILF berpisah dari kelompok pemberontak Muslim lainnya yaitu MNLF pada akhir tahun 1970-an. Pada tahun 1960-an, kelompok Moro National Liberation Front (MNLF) mulai melakukan aksi teror dan pembunuhan untuk memperjuangkan otonomi di wilayah Filipina Selatan. Komite pusat pertama MNLF dibentuk di Libya

pada tahun 1974 dan terdiri dari 13 anggota, tujuh diantaranya termasuk Misuari yang Kedua kelompok ini telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Filipina selama kurang lebih 30 tahun.

Pada tahun 1960-an, kelompok Moro National Liberation Front (MNLF) mulai melakukan aksi teror dan pembunuhan untuk memperjuangkan otonomi di wilayah Filipina Selatan. Komite pusat pertama MNLF dibentuk di Libya pada tahun 1974 dan terdiri dari 13 anggota, tujuh diantaranya termasuk Misuari yang merupakan pimpinan MNLF yang bersifat sekuler. Satu diantara mereka yang merupakan anggota MNLF yang sangat religius adalah Hashim Salamat, yang menjadi pimpinan MNLF setelah berpisah pada tahun 1967. Adanya aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok MNLF mendapat respon dari pemerintah Filipina dengan mengirimkan tentara Filipina ke wilayah Filipina Selatan untuk mengatasi pemberontakan. Tahun 1976, pemimpin Libya Muammar Gaddafi membantu proses negosiasi antara pemerintah Filipina dengan MNLF. Berdasarkan pertemuan dan proses negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu MNLF menerima tawaran pemerintah Filipina untuk memiliki kedudukan semi otonomi ke wilayah Filipina Selatan. Keputusan untuk menerima kedudukan semi otonomi yang disetujui oleh MNLF menimbulkan perpecahan. Hashim Salamat dan 57 anggota MNLF lainnya menolak hasil kesepakatan dan memutuskan untuk membentuk kelompok baru pada tahun 1984, yang kemudian dikenal dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF).

MILF tetap melakukan aksi pemberontakan terhadap pemerintah Filipina. Proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan MILF telah berjalan sejak tahun 1996 dan proses tersebut kerap mengalami kemacetan akibat permasalahan komando pimpinan MILF yang terkadang tidak diakui oleh pimpinan MILF lainnya. MILF dan pemerintah Filipina mencapai kesepakatan damai dan melakukan persetujuan untuk melakukan gencatan senjata pada tahun 2003. Namun usaha untuk

melakukan perdamaian dan persetujuan dalam melakukan gencatan senjata mengalami jalan buntu. Hal ini akibat tuntutan MILF untuk pembentukan sebuah “Bangsa Moro” sebagai negara otonom yang meliputi sebagian besar wilayah barat Mindanao, kepulauan Sulu, dan bagian Pulau Palawan. Permintaan ini ditolak oleh pemerintah Filipina.

Proses selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah Filipina dan MILF adalah Pemerintah Filipina dan MILF menyetujui dan menandatangani Memorandum of Agreement yang meletakkan kerangka kerja untuk menyelesaikan pemberontakan yang dilakukan oleh MILF.

Dalam memorandum kesepakatan tersebut disediakan pembentukan Bangsa Moro Yuridis Entity (BJE) yang terdiri dari sebagian besar dari Mindanao. Dimasukkannya beberapa desa dan kota yang termasuk dalam daerah yuridis MILF ditentukan melalui pemungutan suara. BJE ini nantinya akan memiliki hubungan asosiatif dengan pemerintah Filipina.

Hubungan asosiatif antara pemerintah Filipina dan BJE adalah berbagi wewenang dan tanggung jawab. BJE dapat membentuk sendiri sistem pemerintahan sendiri, system pemilu, perbankan, sekolah, peradilan dan polisi, dan pasukan keamanan dalam negeri. Sumber daya ekonomi antara pemerintah Filipina dan BJE akan dibagi dengan perbandingan 75-25 persen. 75 persen untuk BJE dan BJE diizinkan masuk dalam perdagangan dan melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara asing dan mengontrol wilayah perairan dan garis pantai wilayah BJE.

Akan tetapi kesimpulan dari Memorandum of Agreement, tidak mendapatkan persetujuan dari politisi Kristen dan pejabat terpilih di Mindanao. Sehingga mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Filipina, dan meminta pengadilan untuk menolak memorandum tersebut. Alasan permintaan untuk menolak persetujuan memorandum tersebut adalah para penggugat mengklaim bahwa mereka tidak turut

dalam membuat kesepakatan memorandum tersebut. Pada 14 Oktober 2008, Mahkamah Agung Filipina menyatakan bahwa Memorandum of Agreement tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan ilegal dengan mengakui hubungan asosiatif yang diberikan kepada BJE, menunjukkan kemerdekaan tersirat bagi BJE. Akibat keputusan tersebut, maka pertempuran baru antara tentara Filipina dan MILF telah pecah setelah kesepakatan memorandum tersebut ditolak.

Kembali lagi pada tahun 2011 Pemerintah Filipina membicarakan masalah perdamaian terhadap MILF. Sebuah survey menunjukkan sekitar 52 persen rakyat Filipina menginginkan persetujuan damai untuk ditandatangani oleh pemerintah Filipina dan MILF. Akan tetapi negosiasi damai tetap mengalami jalan buntu setelah pembicaraan penyelidikan yang ke 22 dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 22-23 Agustus 2011. MILF menolak usulan perjanjian damai yang diajukan oleh pemerintah Filipina yang terdiri atas: Pembangunan Sosial Ekonomi, dan Otonomi yang lebih berdaya dan pengakuan terhadap sejarah dan identitas Bangsa Moro dan perjuangan mereka. MILF mengatakan bahwa usulan yang diberikan pemerintah Filipina tidak dapat memenuhi tuntutan mereka.

### **Abu Sayyaf Group**

Abu Sayyaf dalam bahasa Arab memiliki arti ayah dari pendekar pedang (father of the swordman). Abu Sayyaf Group (ASG) merupakan salah satu kelompok teroris yang terkecil akan tetapi paling ditakuti dan paling keras dari organisasi teroris lainnya di Filipina. ASG beroperasi di Pulau paling selatan wilayah Mindanao yaitu Pulau Sulu.

Abdurajak Janjalani pernah mengikuti pelatihan militer dan perang di Afghanistan pada tahun 1987, oleh karena itu pimpinan ASG ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Wahhabi. ASG muncul sebagai kelompok Islam radikal, akibat bertambahnya penolakan terhadap kepentingan politik yang menjadi tujuan dari sahabat-sahabanya. Sehingga Janjalani ikut dalam gerakan Islam radikal dan belajar di Libya dan Arab Saudi dari tahun 1981 hingga 1984, dan pendanaan pendidikan tersebut didukung oleh Al-Islamic Tabligh, sebuah ASG didirikan pada awal tahun 1990-an sebagai organisasi teroris Muslim Filipina (Moro), ASG muncul sebagai kelompok Islam garis keras yang merupakan sebagai alternatif dari pergerakan politik MNLF, dan MILF yang stagnan. ASG tetap memiliki tujuan untuk membentuk negara Islam di Filipina Selatan.

Abdurajak Janjalani pernah mengikuti pelatihan militer dan perang di Afghanistan pada tahun 1987, oleh karena itu pimpinan ASG ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Wahhabi. ASG muncul sebagai kelompok Islam radikal, akibat bertambahnya penolakan terhadap kepentingan politik yang menjadi tujuan dari sahabat-sahabanya. Sehingga Janjalani ikut dalam gerakan Islam radikal dan belajar di Libya dan Arab Saudi dari tahun 1981 hingga 1984, dan pendanaan pendidikan tersebut didukung oleh Al-Islamic Tabligh, sebuah Organisasi Islam fundamental. Abdurajak Janjalani sebagai pimpinan kelompok ini, memiliki hubungan yang dekat dengan anggota inti Al-Qaeda dan mengarahkan ASG memulai aksi bom, yang menjadikan orang Kristen sebagai targetnya pada tahun 1991. Adanya kedekatan dengan jaringan Al-Qaeda, dan pemimpin jaringan Al-Qaeda, yang membantu ASG dalam melakukan pelatihan dan membiayai dana ketika melakukan aksi pengeboman di Filipina.

Pada tahun 1998 Abdurajak Janjalani tewas ditembak oleh polisi Filipina di Basilan, dan sejak kematiannya, maka saudaranya Khadaffy Janjalani menjadi

pemimpin ASG hingga kematiannya pada tahun 2006 yang tewas terbunuh dalam pertempuran dengan tentara Filipina. Kemudian Radulan Sahiron diangkat menjadi pemimpin senior ASG, akan tetapi kelompok ini mulai terpecah dan banyak diantara anggota ASG ini kembali ke wilayah masing-masing.

Sejak ASG terbentuk, kelompok Islam radikal ini telah melakukan aksinya dengan cara ikut terlibat dalam penculikan untuk mendapatkan tebusan, bom, pembunuhan dan pemerasan. ASG sangat dekat dan berhubungan dengan Jemaah Islamiyah (JI). ASG beroperasi di Basilan, Sulu dan juga di daerah Mindanao. ASG menggunakan teror untuk kepentingan dan keuntungan pendanaan operasi mereka dan untuk menunjukkan agenda Jihad ASG tersebut. Pada bulan April 2000, kumpulan ASG menculik 21 orang, 10 diantaranya adalah orang Barat dari sebuah resor di Malaysia. Pada bulan Mei 2001, ASG menculik tiga warga AS.

Persembunyian bagi anggota JI dari Indonesia, anggota JI tersebut adalah Umar Patek dan Dulmatin yang merupakan buronan akibat peristiwa Bom Bali pada tahun 2002. Pada bulan Juli 2007, anggota ASG dan MILF ikut dalam baku tembak dengan Tentara Filipina di Pulau Basilan, dan dari peristiwa tersebut menewaskan 14 orang. Bulan November 2007, bom sepeda motor meledak di Kongres Filipina dan seorang anggota kongres dan tiga anggota staff tewas. Pada Januari 2009, ASG menculik tiga pekerja Palang Merah Internasional di Provinsi Sulu, dan menahan salah satu sandera sampai enam bulan. Pada Februari 2010 Tentara Filipina menewaskan Albader Parad, merupakan salah satu pimpinan ASG di Pulau Jolo. Aksi dari tindakan kelompok ASG ini berlanjut sampai pada tahun 2011, ASG menculik beberapa orang untuk mendapatkan tebusan. Pemerintah Filipina mendapat dukungan dari Militer AS dalam memberantas ASG ini. Dukungan ini diterima Filipina sejak tahun 2002, pemerintah AS sangat aktif dalam memberantas terorisme internasional terutama kelompok-kelompok teroris di kawasan Asia Tenggara

yang diyakinibermitra dengan jaringan teroris Al-Qaeda. Dengan adanya kerjasama antara AS dengan Tentara Filipina kekuatan bersenjata ASG menurun dari 1000 menjadi 400.

### **The Philippine Communist Party (Partai Komunis Filipina)**

Partai Komunis Filipina (CPP) didirikan pada bulan Desember 1968 oleh Jose Maria Sison, dia menjadi aktivis mahasiswa di Manila pada awal tahun 1960 dan bergabung dengan partai komunis yang ada, yaitu Partido Komunista Pilipinas (PKP). Akibat memberikan kritik terhadap pimpinan partai, Sison keluar dan mendirikan CPP, dan membuat organisasi sayap yang dipersenjatai dan dinamakan NPA pada tahun 1969. Yang menjadi agenda CPP ini adalah ingin melakukan revolusi di Filipina, dan revolusi tersebut diyakini Sison untuk menyelesaikan masalah imperialisme, kapitalisme dan feodalisme birokrasi yang ada di Filipina. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Sison meyakini melalui revolusi, dan perang akan dapat memperbaharui pemerintahan Filipina. Dasar dari revolusi tersebut merupakan pergerakan revolusi yang dilakukan oleh petani (proletar).

Partai Komunis Filipina memiliki angkatan bersenjata yang dinamakan NPA (New Peoples Army). Kelompok ini dijadikan sebagai organisasi teroris, akibat pimpinan partai komunis yang memimpin NPA menyerukan untuk menjadikan AS sebagai target dari aksi serangan ini. Sehingga respon AS terhadap seruan pimpinan Partai Komunis Filipina adalah menjadikan kelompok ini sebagai daftar organisasi teroris internasional pada bulan Agustus 2002. Dunia Internasional dan Pemerintah Filipina selama ini lebih fokus dalam menyelesaikan pemberontakan kelompok radikal Islam di Filipina, karena pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok radikal Islam ini lebih berantai dan memiliki ikatan dengan organisasi teroris internasional lainnya.

Akan tetapi pemberontakan yang terjadi di Filipina juga dilakukan tidak hanya berlandaskan masalah agama, dan budaya. Akan tetapi pemberontakan yang terjadi di Filipina juga berlandaskan ideologi politik. Ancaman yang diberikan oleh CPP dan NPA ini juga merupakan ancaman besar bagi pemerintah Filipina. Hal ini dapat dilihat tindakan NPA yang secara terus menerus menewaskan ratusan orang setiap tahunnya, 187 tentara, polisi dan paramiliter pada tahun 2010, jumlah tersebut tidak termasuk pimpinan suku, politisi lokal, dan masyarakat yang juga turut menjadi korban dalam konflik tersebut.

Selama lima dekade sejak CPP-NPA melakukan pemberontakan melawan pemerintah Filipina, kelompok ini telah menggulingkan empat pemerintahan yang terpilih secara demokratis. CPP-NPA tetap menjadi ancaman yang serius bagi pemerintahan Filipina untuk melakukan pembenahan dan pembangunan ekonomi, sosial dan politik di Filipina. Pemerintah Filipina telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan kesepakatan damai dengan kelompok ini akan tetapi sama halnya dengan kelompok ekstremis lainnya kesepakatan tersebut mengalami jalan buntu.

Daerah Filipina yang menjadi kawasan tempat terjadinya pemberontakan dan aksi teror adalah di wilayah Filipina bagian Selatan, yaitu daerah Mindanao, dan Kepulauan di daerah perairan Sulu. Daerah Mindanao menjadi daerah yang kerap menjadi target operasi teror yang dilakukan oleh ketiga kelompok ekstremis di Filipina, yaitu kelompok MNLF, MILF dan CPP-NPA.

## **Rumusan Masalah**



Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana kerjasama ASEAN dalam memberantas terorisme?

### **Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai Terorisme di ASEAN
2. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan kepentingan nasional ASEAN dalam memberantas Terorisme
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam memberantas Terorisme

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

Teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian adalah konsep kerjasama, keamanan komprehensif, terorisme

### **Kerja sama Internasional (Bilateral dan Multilateral)**

Mengenai kondisi pencegahan dan penanggulangan terorisme saat ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa sejumlah peristiwa terorisme menunjukkan adanya mata rantai antara kelompok dalam dan luar negeri, bahkan jejaring teroris internasional yang keberadaan dan aktivitasnya tidak dapat dideteksi secara dini sehingga sulit untuk dicegah dan ditangkal. Karena sifatnya yang lintas-negara, kerja sama internasional dalam menanggulangi terorisme adalah sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan dan ditingkatkan. Saat ini, berbagai upaya kerja sama telah dilakukan antara lain dengan beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Australia, bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang.

Kerja sama internasional dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan sumber daya, khususnya kapasitas sumber daya manusia dan teknologi. Sebagai contoh, lembaga pelatihan antiteror *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) dan Platina dengan bantuan dan kerja sama pemerintah Australia, Amerika, Belanda, dan Jepang telah mendukung upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Polri dalam menanggulangi terorisme. Upaya peningkatan kemampuan Polri tersebut berkontribusi dalam serangkaian keberhasilan penangkapan kelompok terorisme oleh Densus 88.

Selain berkontribusi pada penyelesaian permasalahan anggaran dan teknologi, kerja sama internasional juga dilakukan untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan terorisme itu sendiri, misalnya dalam bentuk berbagi informasi

intelijen, berbagi praktikpraktik terbaik dalam penanggulangan terorisme, latihan bersama, hingga operasi bersama untuk menangkap teroris yang melintasi yurisdiksi negara lain. Indonesia telah menjalankan kerja sama internasional jenis ini baik di level regional maupun internasional.

Di level regional, misalnya, Indonesia berperan besar dalam mendorong *ASEAN Convention on Counter-Terrorism* atau ACCT yang mengatur kewajiban negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan terorisme, yang sifatnya mengikat secara hukum. Beberapa bidang yang diatur dalam ACCT ini antara lain kerja sama praktis yang melibatkan tukar-menukar informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi badan hukum antarnegara.

### **Keamanan Komprehensif**

Semenjak pertama kali dipelajari secara formal sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen di Wales-Aberystwyth University pada tahun 1919, studi Hubungan Internasional terus berupaya memberikan pemahaman yang holistik dan dinamis terkait hubungan antarnegara dalam sistem internasional dengan cara mengembangkan hirauannya. Studi keamanan adalah salah satu hirauan yang paling kencang diperdebatkan dari waktu ke waktu oleh para intelektual Hubungan Internasional. Berbagai peristiwa besar dan bersejarah bagi peradaban manusia yang terjadi sebelum dan sesudah dimulainya studi Hubungan Internasional memiliki pengaruh krusial dalam mengubah dan mengembangkan konseptualisasi diskursus studi keamanan dari yang bersifat tradisional (militeristik) hingga kini mulai mengenali hirauan nontradisional.

Pada masa Perang Dunia I, perang umumnya dipicu oleh perebutan kekuasaan teritori antarnegara maupun antarkerajaan yang diyakini bermula di daratan Eropa. Persepsi pada masa itu adalah bahwa dengan menguasai wilayah yang besar, melalui

ekspansi, maka penguasa dapat memperluas kedaulatannya dan menguasai segala bentuk sumber daya yang ada di dalam wilayah tersebut. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa asumsi terhadap konsep keamanan didominasi oleh kekuasaan dalam artian tradisional seputar geopolitik dan politik kekuasaan (power politics).

Pada masa Perang Dunia II, negara-negara mulai menghiraukan kebutuhan untuk memperkuat pertahanan negara melalui penguatan kemampuan militer. Bukan hanya untuk memperluas kekuasaan, namun juga untuk menghalau serangan dari luar (defensif). Salah satu negara yang gencar mengembangkan kapasitas militernya pada masa itu adalah Jepang. Dari peristiwa Perang Dunia II, dapat ditarik kesimpulan bahwa studi keamanan telah berkembang hirauannya dari sekadar politik kekuasaan dan geopolitik kepada penguatan keamanan dan ketahanan nasional untuk menangkal (defensif) dan melawan (ofensif) ancaman dari luar yang ditimbulkan oleh pihak-pihak berbahaya.

Transformasi studi keamanan secara jelas terlihat pada Perang Dunia I, dengan fokus pada kekuasaan wilayah, dan Perang Dunia II, di mana konsep keamanan ditekankan pada pertahanan dan keamanan nasional negara, namun hal ini tidak mengurangi fokus keamanan militer sebelumnya untuk menguasai dan memperluas wilayah. Masa Perang Dingin, sementara itu, menambah cakupan isu keamanan pada tatanan lingkungan dan ekonomi; namun juga tidak mengubah dan mengurangi strategi keamanan dan/atau mengeliminasi konsep keamanan sebelumnya, apalagi hingga mengeliminasi fokus terhadap kapabilitas militer. Baru pada masa pasca-Perang Dingin lah kemudian kompleksitas dinamika keamanan global menjadi berubah dengan menjamurnya aktor-aktor nonnegara yang menambah potensi ancaman terhadap keamanan global. Dengan kata lain, perkembangan dan perluasan isu hirauan keamanan global tidaklah mengurangi atau mengeliminasi konsep keamanan yang sudah ada sebelumnya, sehingga memperkaya khasanah studi keamanan. Konsep

keamanan komprehensif hadir untuk meretas kompleksitas dan cakupan isu keamanan yang terus meluas. Dengan pernyataan sebelumnya, keamanan komprehensif merupakan konsep yang fleksibel dan dapat terus meluas sejalan dengan dinamika keamanan global sendiri. Keamanan manusia dan masyarakat yang muncul sebagai derivat dari keamanan komprehensif menunjukkan revolusi perbedaan atau diferensiasi utama jika dibandingkan dengan konsep keamanan tradisional. Keamanan tradisional yang berhaluan militeristik bukan dihilangkan, namun tidak dianggap sebagai konsep penyokong, melainkan ada dengan kerangka konseptualnya sendiri.

### **Terorisme**

Istilah terorisme berasal dari bahasa latin *terrere*, yang artinya “untuk menakuti”. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap kelompok masyarakat. Aktornya pun bisa individu atau negara. Biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang termajinalkan. Mereka melakukan tindakan teror ini sebagai usaha untuk mendapatkan perhatian yang khusus dari dunia internasional. Terorisme berbeda dengan perang, aksi ini dilakukan secara tiba-tiba, dan sering kali menjadikan warga sipil sebagai korban, dimana sebenarnya warga sipil ini tidak mengerti mengenai atas apa mereka bisa menjadi korban dari tindakan teroris. Namun dalam perkembangannya terorisme telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerjasama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung bahwa teroris ini memiliki jaringan yang begitu luas dan selalu diidentikan dengan islam radikal. Seperti pernyataan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pelaku tindakan teroris adalah kelompok-kelompok muslim radikal.

Terorisme biasanya dirumuskan secara singkat sebagai puncak “kekerasan”: *terrorism is the apex of violence!* kekerasan bisa terjadi tanpa terror, tetapi tidak ada terror yang tanpa kekerasan. Menciptakan rasa ketakutan dan kecemasan yang mendalam adalah tujuan pelaku terror. Untuk itu, pelaku terror biasanya melakukan perang mental, perang urat syaraf, sebagai bagian dari strategi propaganda untuk menakut-nakuti atau mengancam yang lain, salah satunya sebagai sarana perang mental adalah media. Terorisme sebagai sebuah tindakan criminal yang cenderung mencari publisitas, dan yang paling mudah adalah melalui media

James H.Wolfe (1990) menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut:

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis.
2. Sasaran yang menjadi obyek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil.
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional.
5. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di Kuta adalah pelanggaran hukum internasional.
6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Kejadian di Bali, kalau memang benar sebagai teror, bisa dilakukan oleh orang Indonesia, orang asing atau gabungan keduanya.
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan untuk menarik perhatian publik. Jadi pemberitaan yang gencar di seluruh penjuru

dunia tentang kejadian di Bali dapat disebut sebagai cara teroris untuk menarik perhatian publik.

8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas teroris selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi bukan hanya sekedar kumpulan metode atau teknik penelitian, melainkan suatu keseluruhan landasan nilai-nilai (khususnya yang menyangkut filsafat keilmuan), asumsi-asumsi, etika dan norma yang menjadi aturan-aturan yang dipergunakan untuk menafsirkan serta menyimpulkan data penelitian, didalamnya termasuk juga kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian.<sup>1</sup>

Dengan demikian metodologi penelitian tidak lepas dari suatu paradigma keilmuan. Lebih spesifik metodologi penelitian merupakan implikasi atau konsekuensi logis dari nilai-nilai, asumsi-asumsi, aturan-aturan, serta kriteria yang menjadi bagian integral dari suatu paradigma. Pada intinya setiap paradigma dapat dibedakan dari paradigma lainnya atas dasar sejumlah hal mendasar, antara lain konsepsi tentang ilmu-ilmu sosial ataupun asumsi-asumsi tentang masyarakat, manusia, realitas sosial, keberpihakan moral, dan juga komitmen terhadap nilai-nilai tertentu.

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu upaya penyesuaian data dengan menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dan disusun secara sistematis.

### **Sifat Penelitian**

Metode penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambarkan atau memaparkan sekaligus menganalisa sebuah masalah.

---

<sup>1</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 51



Maka jelaslah bahwa penelitian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai materi dalam penelitian ini, kemudian data itu di analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut.<sup>2</sup>

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan studi kepustakaan. Cara ini merupakan Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, media massa, situs internet dan sumber lainnya, yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang teori-teori dan istilah-istilah serta pengertian-pengertian yang diperlukan.

Data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu sumber-sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan diskusi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil olahan data orang lain baik berupa dokumen, laporan, publikasi, dan sebagainya.

### **Teknik Analisa Data**

Analisa data dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses pengumpulan data (*on going analysis*) dengan menggunakan teknik analisa data yang lazim berlaku dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode *inductive analysis* dan *logical analysis* (Marshall & Rossman, 1989). Prosedur analisis data kualitatif ini mengandung dua unsur utama, reduksi data dan interpretasi. Proses analisa data dalam penelitian kualitatif mencakup pengujian (*examining*), pemilihan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa,

---

<sup>2</sup> Moh. Nazir, *Op Cit*, hlm. 63

dan merenungkan kembali data (*completing the coded data*) yang dilakukan secara siklikal untuk membangun inferensi-inferensi, menguji kembali inferensi dan kemudian menarik kembali kesimpulan (Neuman, 1997).

Dalam istilah Neuman (2003) metode analisis yang berlangsung siklikal memberi peluang untuk terus menerus melakukan pengujian konsep dengan data-data dan bukti secara berulang-ulang untuk menemukan inferensi dan teori baru di sebut *successive approximation*. Selain itu, karena proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep yang ada sebelumnya tentang kapital sosial, maka proses analisis data akan dilakukan juga dengan menggunakan metode ilustratif (*illustrative method*) dalam pengertian yang longgar. Dengan metode ilustratif peneliti mencoba menerapkan teori kepada suatu *setting* sosial atau situasi historikal yang kongkrit, atau mengorganisasikan data berdasarkan basis teori utama (*lihat* Neuman, 2003).

## **Bab IV**

### **ANALISA**

Jaringan terorisme yang aktif di kawasan Asia Tenggara yang kerap melakukan aksi teror yang merugikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan tantangan bagi ASEAN. ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memiliki cita-cita untuk hidup sebagai masyarakat ASEAN yang terintegrasi dengan membentuk sebuah komunitas negara-negara di Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli dan diikat dalam kemitraan yang dinamis. Jaringan terorisme yang aktif di kawasan Asia Tenggara yang bermitra dengan Jaringan Teroris Internasional Al-Qaeda merupakan hambatan untuk tercapainya visi ASEAN tersebut. Ancaman dari serangan teroris yang terjadi di kawasan Asia Tenggara merusak kedamaian dan kestabilan pembangunan bangsa dan negara. Komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC). ASEAN sebagai Komunitas Keamanan tentu saja menanggapi isu terorisme menjadi hal yang sangat serius untuk diselesaikan. ASEAN dalam menanggapi isu terorisme yang berkembang pasca tragedi WTC telah mengambil langkah awal untuk menghadapi ancaman tersebut yaitu pada 5 November 2001 negara-negara anggota ASEAN menandatangani ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism.

**Adapun poin-poin utama dalam deklarasi tersebut adalah sebagai berikut :**

1. Mengutuk peristiwa serangan 9/11 dan memepertimbangkan tindakan serangan tersebut juga bisa menimpa semua negara.:
2. Menolak setiap upaya yang menghubungkan terorisme dengan agama atau ras manapun.

3. Meninjau dan memperkuat mekanisme nasional guna memerangi terorisme  
Jonathan Chow,
4. Menyerukan peningkatan pembagian informasi dan intelijen, serta kerjasama regional pada penegakan hukum.
5. Menyerukan kepada negara-negara ASEAN untuk menandatangani, meratifikasi atau mengakses semua konvensi anti terorisme yang relevan termasuk Konvensi Internasional dalam Pemeberatasan dan Pendanaan Terorisme.

Sejak tahun 2002 ASEAN telah berkonsentrasi untuk melakukan pembentukan kerangka kerja hukum regional untuk menyelaraskan undang-undang anti terorisme nasional sebagai dasar untuk melakukan kerjasama antara negara. Sebagai contoh pada Mei 2002, pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia menandatangani Agreement on Exchange and Establishment of Communication Procedures. Perjanjian tersebut berisikan komitmen untuk berbagi daftar penumpang penerbangan, daftar hitam, database sidikjari yang terkomputerisasi, kemudian disertai dengan latihan gabungan antar negara dan penguatan dalam pengawasan perbatasan dengan merancang sistem titik keluar dan masuk yang berstandar.

Pada tahun 2003, Thailand, Kamboja dan Brunei ikut bergabung dalam mekanisme tersebut. Para pemimpin negara-negara ASEAN juga mendukung diadakannya Ad Hoc Experts Group Meeting dan sesi khusus dari SOMTC dan AMMTC yang fokus dalam pembahasan terorisme dan menyerukan penandatanganan awal atau ratifikasi atau akses pada konvensi anti-terorisme, penguatan dan pertukaran informasi dan intelijen dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara AMMTC dan entitas ASEAN lainnya dalam memerangi terorisme baik di tingkat regional maupun global. Ancaman terorisme yang bersifat regional dianggap sebagai ancaman yang membutuhkan respon kolektif dari ASEAN untuk mengatasinya secara

bersama-sama. Malaysia menjadi tuan rumah dalam ASEAN Ministerial Meeting on Terrorism pada Mei 2002. Komunike bersama bersama yang dihasilkan pada saat itu adalah menekankan persatuan yang kohesif diantara negara anggota ASEAN agar secara efektif dapat memerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara.

ARF menyelenggarakan rapat tahunan Intersessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ISM CT-TC) di Malaysia. Mitra ASEAN dalam melakukan dialog ini adalah Uni Eropa, AS, Jepang, China, Australia, dan Rusia. Pembahasan yang dilakukan adalah mengenai metode-metode khusus untuk meningkatkan pengawasan perbatasan dan standardisasi dokumen perjalanan dan penggunaan paspor biometrik. ASEAN juga telah membuka jalur komunikasi dengan berbagai kekuatan besar dunia, seperti yang ditunjukkan . Pada bulan Maret 2003, ARF sebagai forum yang dibentuk ASEAN sebagai suatu wahana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan kawasan serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.

Dalam forum ISM CT-TC dimana ASEAN telah menyepakati deklarasi bersama untuk memerangi terorisme dengan Uni Eropa (Januari 2003), India (Oktober 2003), Rusia (Juni 2004), Australia (Juni 2004) dan pertemuan tingkat menteri dalam isu kejahatan transnasional yang melibatkan China, Jepang dan Korea Selatan (AMMTC+3) untuk pertama kalinya pada Januari 2004.

Tindakan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan pada masyarakat secara luas, hilangnya kemerdekaan, serta keugian harta benda. Oleh karena itu perlu dilaksanakan berbagai langkah Pencapaian utama ASEAN dalam kampanye memberantas terorisme adalah dengan

dideklarasikannya ASEAN Convention on Counter Terrorism pada tahun 2007. ACCT adalah konvensi yang mengikat negara-negara anggota ASEAN dalam komitmennya untuk melakukan perang melawan terorisme. Instrument yang dibentuk dalam ACCT ini adalah penguatan kerjasama regional, misalnya dalam bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan adanya kemungkinan proses ekstradisi tersangka terorisme. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme merupakan salah satu dalam usaha peningkatan kerjasama keamanan dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Konvensi ini telah ditandatangani oleh masing-masing negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu Filipina tanggal 13 Januari 2007.

Pemberantasan terorisme melalui kerjasama regional. Kerjasama keamanan dalam penanggulangan terorisme di ASEAN diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang dinamis di kawasan Asia Tenggara. Dengan kestabilan tersebut akan menyokong terwujudnya komunitas masyarakat ASEAN pada tahun 2015.

Prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme antara lain memuat menghormati kedaulatan, dan kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hokum timbal balik, ekstradisi, serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Secara khusus dalam konvensi ini terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh konvensi pemberantasan terorisme yang lain, yaitu ketentuan mengenai program rehabilitasi atau deradikalisasi tersangka terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganannya.

Keberadaan Konvensi ini haruslah dilihat sebagai bagian dari kerja keras negara-negara di Asia Tenggara untuk mereduksi sebab maupun dampak terorisme. Namun emangat tersebut tentunya harus diletakan secara proporsional.

Setiap produk kesepakatan/perjanjian internasional tidaklah serta merta menjadi aturan hukum di Indonesia, selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terlebih jika sebagai bangsa kita telah memiliki perundangan yang serupa dengan tema tersebut. Prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, yurisdiksi, dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain merupakan inti dari setiap perjanjian internasional.

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) ditandatangani sejak Januari 2007. Artinya ada rentang 5 (lima) tahun ratifikasi ini diajukan oleh Pemerintah ke DPR. Meski membutuhkan waktu cukup lama, diharapkan agar Konvensi membuat langkah terobosan dan membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara Anggota ASEAN. Kerja sama tersebut tentunya dengan komitmen untuk saling tukar informasi intelijen terkait terorisme, saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana terorisme, melaksanakan kewajiban ekstradisi berkaitan dengan tindak pidana terorisme, dan adanya kerja sama antar lembaga-lembaga penegak hukum. Saat ini pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2012.

## **Bab V**

### **PENUTUP**

Pasca kejadian WTC pada 11 september 2001, tindakan terorisme semakin meluas ke berbagai kawasan di dunia, salah satunya di kawasan Asia tenggara. ASEAN dan negara-negara anggotanya berkomitmen untuk memerangi tindakan terorisme didunia.ASEAn secara bertahap menanggapi isu terorisne, melalui serangkaian forum-forum resmi, diantaranya: seteelah beberapa bulan taragedi 11 September 2001, ASEAN mengadakan pertemuan puncak ASEAN ketujuh di Brunei Darussalam untuk mengajak anggotanya ikut dalam memerangi terorisme internasional.tidak hanya sampai di situ saja, ASEAN juga memebuka berbagai forum dialog sebagai tindakan kelanjutan dari forum-forum sebelumnya.

ASEAN secara kelembagaan trus meningkatkan kreadibilitasnya dalam menangani masalah-masalh antar anggota maupun dalam menaggapi isu-isu kontemporer yang sedang berkembang di dunia internasional. Seperti dalam isu terorisme ini, ASEAN terus melakukan upaya untuk memerangi tindakan terorisme yang terjadi di negara-negara anggota seperti indonesia, malaysia, thailand, dan fiipina. ASEAN tidak hanya memerangi tindakan terorisme di negara-negara anggota saja , tetapi juga memerangi tindakan terotisme internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dukungan ASEAN melalui puncak ARF kesembilan di Brunei juli 2002, pertemuan puncak ASEAN di Phnom Penh bulan novenber 2002, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), dan hingga tahun 2004 ASEAn terus melakukan pertemuan melalui foru-forum dialog untuk memerangi terorisme.Namun,



berkurangnya ancaman terorisme pada saat ini, terlihat pula berkurangnya pertemuan atau forum-forum dialog yang dibuat oleh ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

Cipto, Bambang, 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Cotton, James, 2003. 'Southeast Asia After 11 September', *Terrorism and Political Violence*, Spring 2003, 15 (1): 148-170

Swanström, Niklas dan Emma Björnehed, 2004. 'Conflict Resolution of Terrorists Conflicts in Southeast Asia', *Terrorism and Political Violence*, Summer 2004, **16** (2): 328-349

Bruce Vaughn, Terrorism in South East Asia, CRS Report for Congress

Problems of Terrorism in Southeast Asia, *Journal of Asia Pacific Studies* (2009) Vol 1, No 1, 27-48, Universiti Utara Malaysia hal 35.

Bruce Vaughn, et. al., CRS Report 16 Oktober 2009.

Rohan Gunaratna, *The Global Landscape of Terrorism 2012*eds.

Arabinda Acharya, Diane Russel Junio , *CTTA: Counter Terrorist Trends and Analysis*, Vol. 4 Issue 1, January 2012, Singapore: Nanyang Technological University, hal 33.

Garret Atkinson, Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman, A Review of the rise of Islamic insurgency in the southern Philippines, American Security Project: [www.americansecurityproject.org](http://www.americansecurityproject.org),

Neil J. Melvin, *Conflict in Southern Thailand, Islamism, Violence and the State in the Pattani Insurgency*, SIRPRI Policy Paper No. 20, Sweden: CM Gruppen, Bromma, September 2007, hal v.

Majalah Securitas, International terrorist in Thailand, Edisi 35 Januari 2013

Lampiran

## **KONVENSI ASEAN TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME**

Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)-- Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam--selanjutnya disebut sebagai ‘para Pihak’;ara Pihak”;

**MENGINGAT** Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang relevan berkaitan dengan pemberantasan terorisme, serta resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan tentang langkah-langkah yang dimaksudkan untuk memberantas terorisme internasional, dan menegaskan kembali komitmen kami untuk melindungi hak asasi manusia, perlakuan adil, aturan hukum, dan proses hukum semestinya serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara yang dibuat di Bali pada tanggal 24 Februari 1976;

**MENEGASKAN KEMBALI** bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh dihubungkan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun;

**MENGINGAT** juga Deklarasi ASEAN tentang Aksi Bersama Pemberantasan Terorisme dan Deklarasi tentang Terorisme yang masing-masing diterima pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada tahun 2001 dan 2002;

**MENEGASKAN KEMBALI** komitmen kami pada Program Aksi Vientiane yang dibuat di Vientiane pada tanggal 29 November 2004, khususnya penekanannya dalam ‘membentuk dan berbagi norma-norma’, dan kebutuhan, antara lain, untuk membantu penandatanganan suatu Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik ASEAN, dan suatu Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, dan pembentukan suatu Perjanjian Ekstradisi ASEAN, yang diamanatkan oleh Deklarasi ASEAN *Concord* tahun 1976;

**MEMPERHATIKAN DENGAN SAKSAMA** atas bahaya serius yang ditimbulkan oleh terorisme terhadap manusia-manusia tidak bersalah, infrastruktur dan

lingkungan, perdamaian dan stabilitas kawasan dan internasional, serta pembangunan ekonomi;

**MENYADARI** pentingnya pengidentifikasian dan penyelesaian secara efektif akar permasalahan terorisme dalam perumusan setiap langkah pemberantasan terorisme;

**MENYATAKAN KEMBALI** bahwa terorisme, dalam segala bentuk dan manifestasinya, yang dilakukan di mana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun, merupakan suatu ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional dan tantangan langsung bagi pencapaian perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan ASEAN, dan perwujudan Visi ASEAN 2020; **MENEGASKAN KEMBALI** komitmen kuat kami untuk meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan terorisme yang mencakupi pencegahan dan penghentian segala bentuk tindakan teroris;

**MENYATAKAN KEMBALI** perlunya meningkatkan kerja sama kawasan dalam pemberantasan terorisme dan mengambil langkah-langkah efektif dengan mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum di ASEAN dan otoritas yang relevan dalam memberantas terorisme;

**MENDORONG** para Pihak untuk menjadi pihak-pihak sesegera mungkin pada konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang relevan berkaitan dengan pemberantasan terorisme;

**Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:**

## **Pasal I**

### **Tujuan**

Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme.

## **Pasal II**

### **Tindak Pidana Terorisme**

**1. Untuk maksud-maksud Konvensi ini, 'kejahatan' berarti setiap kejahatan dalam ruang lingkup dari dan sebagaimana didefinisikan dalam setiap perjanjian yang tertera sebagai berikut:**

a. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*, ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970;

b. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*, disepakati di Montreal pada tanggal 23 September 1971;

- c. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally protected Persons, Including Diplomatic Agents*, disepakati di New York pada tanggal 14 Desember 1973;
- d. *International Convention Against the Taking of Hostages*, disepakati di New York, tanggal 17 Desember 1979;
- e. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, disepakati di Wina, tanggal 26 Oktober 1979;
- f. *Protocol for the Suppression of Unlawful Act of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation*, disepakati di Montreal, tanggal 24 Februari 1988;
- g. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*, disepakati di Roma , tanggal 10 Maret 1988;
- h. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*, disepakati di Roma, tanggal 10 Maret 1988;
- i. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*, disepakati di New York, tanggal 15 Desember 1997;
- j. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, disepakati di New York, tanggal 9 Desember 1999;
- k. *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, disepakati di New York, tanggal 13 April 2005;
- l. *Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, disepakati di Wina, tanggal 8 Juli 2005;
- m. *Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*, disepakati di London tanggal 14 Oktober 2005; dan
- n. *Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*, disepakati di London, tanggal 14 Oktober 2005.

**2. Pada saat penyerahan instrumen ratifikasi atau persetujuan, Pihak yang bukan merupakan Pihak pada salah satu perjanjian yang tertera pada ayat 1 Pasal ini dapat menyatakan bahwa, dalam penerapan Konvensi ini bagi Pihak dimaksud, perjanjian dimaksud dianggap tidak termasuk pada ayat 1 Pasal ini. Pernyataan ini berhenti berlaku segera setelah perjanjian tersebut berlaku bagi Pihak yang membuat pernyataan dimaksud, yang wajib memberitahu penyimpan sebagaimana dinyatakan dalam ayat 2 Pasal XX mengenai pemberlakuan.**

**3. Ketika suatu Pihak berhenti menjadi pihak pada suatu perjanjian yang tertera pada ayat 1 Pasal ini, Pihak tersebut dapat membuat suatu pernyataan sebagaimana diatur pada Pasal ini, mengenai perjanjian dimaksud.**

### **Pasal III**

#### **Kesetaraan Berdaulat, Integritas Wilayah dan Non-Interferensi**

Para Pihak wajib melaksanakan kewajibannya dalam Konvensi ini dengan cara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan berdaulat dan integritas wilayah Negara-Negara serta non-interferensi dalam urusan internal Pihak-Pihak lain.

### **Pasal IV**

#### **Penghormatan Kedaulatan**

Tidak satu pun dalam Konvensi ini memberikan hak kepada suatu Pihak untuk melakukan, di dalam wilayah Pihak lain,, penerapan yurisdiksi atau pelaksanaan fungsi-fungsi yang secara eksklusif diperuntukkan bagi otoritas-otoritas dari Pihak lain yang dimaksud oleh hukum-hukum domestiknya.

### **Pasal V**

#### **Non-Aplikasi**

Konvensi ini tidak akan berlaku apabila kejahatan dilakukan di dalam wilayah satu Pihak, tersangka pelaku kejahatan dan korban-korbannya adalah warga negara dari Pihak dimaksud, tersangka pelaku kejahatan ditemukan di dalam wilayah Pihak dimaksud dan tidak ada Pihak lain yang memiliki landasan dalam Konvensi ini untuk menerapkan yurisdiksi.

### **Pasal VI**

#### **Bidang Kerja Sama**

1. Bidang-bidang kerja sama dalam Konvensi ini dapat, selaras dengan hukum nasional dari Pihak masing-masing, mencakupi upaya-upaya yang tepat, antara lain untuk:

- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan teroris, termasuk pemberian peringatan dini kepada Pihak-Pihak lain melalui pertukaran informasi;
- b. mencegah siapa pun yang mendanai, merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan tindakan teroris dari penggunaan wilayah masing-masing untuk tujuan-tujuan melawan Pihak-Pihak lain dan/atau warga negara Pihak-Pihak lain;
- c. mencegah dan menindak pendanaan tindakan teroris;
- d. mencegah pergerakan para teroris atau kelompok-kelompok teroris dengan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, dan melalui langkah-langkah untuk mencegah pemalsuan, penjiplakan, atau penyalahgunaan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan;
- e. memajukan pengembangan kapasitas termasuk pelatihan dan kerja sama teknis dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional;
- f. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk memberantas terorisme, serta mengembangkan dialog antar-kepercayaan dan dalam satu kepercayaan serta dialog antarperadaban;
- g. meningkatkan kerja sama lintasbatas;
- h. meningkatkan pertukaran data intelijen dan tukar-menukar informasi;
- i. meningkatkan kerja sama yang telah ada untuk pengembangan bank data kawasan dibawah lingkup badan-badan ASEAN yang relevan;
- j. memperkuat kapabilitas dan kesiapsiagaan untuk menangani terorisme dengan bahan kimia, biologi, radiologi, nuklir, terorisme dunia maya dan setiap bentuk terorisme baru;
- k. melakukan penelitian dan pengembangan langkah-langkah untuk memberantas terorisme;
- l. mendorong penggunaan fasilitas video-konferensi atau telekonferensi untuk proses peradilan, apabila dimungkinkan; dan
- m. memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam pendanaan, perencanaan, persiapan atau yang melakukan tindakan teroris atau membantu tindakan teroris akan diajukan ke persidangan..

**2. Tunduk pada persetujuan para Pihak terkait, Pihak-Pihak wajib bekerja sama untuk mengatasi akar permasalahan terorisme dan kondisi yang kondusif untuk penyebaran terorisme guna mencegah terjadinya tindakan teroris dan perluasan sel-sel teroris.**

## **Pasal VII**

### **Yurisdiksi Negara**

**1. Suatu Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini apabila:**

- a. kejahatan dilakukan di wilayah Pihak dimaksud, atau
- b. kejahatan dilakukan di atas kapal berbendera Pihak dimaksud atau di pesawat yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan Pihak dimaksud pada saat kejahatan dilakukan, atau
- c. kejahatan dilakukan oleh warga negara Pihak dimaksud.

**2. Suatu Pihak dapat juga menetapkan yurisdiksinya atas setiap kejahatan apabila:**

- a. kejahatan dilakukan terhadap warga negara Pihak dimaksud, atau
- b. kejahatan dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah dari Pihak dimaksud di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar atau wilayah diplomatik dan konsuler lainnya, atau
- c. kejahatan dilakukan sebagai upaya untuk memaksa Pihak dimaksud agar melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun, atau
- d. kejahatan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang berdomisili tetap di wilayah Pihak dimaksud.

**3. Suatu Pihak juga wajib menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini dalam hal tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayah Pihak dimaksud dan Pihak tersebut tidak mengekstradisi tersangka dimaksud ke Pihak-Pihak mana pun yang telah menetapkan yurisdiksinya sesuai dengan ayat 1 atau 2 Pasal ini.**

**4. Konvensi ini tidak mengecualikan penerapan setiap yurisdiksi pidana yang ditetapkan oleh suatu Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya.**

## **Pasal VIII**

### **Perlakuan Adil**

**1. Siapa pun yang ditahan atau yang dikenai tindakan-tindakan lain atau proses sesuai dengan Konvensi ini wajib diberikan jaminan perlakuan adil, termasuk pemenuhan semua hak dan jaminan selaras dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak di wilayah orang tersebut berada dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku termasuk hukum hak asasi manusia internasional.**

**2. Pada saat menerima informasi bahwa seseorang yang telah melakukan atau disangka telah melakukan suatu kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini berada di wilayahnya, Pihak yang berkepentingan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan perundang-undangan domestik Pihak dimaksud untuk menyelidiki fakta-fakta dalam informasi tersebut.**

**3. Pada saat keadaan memang menghendaki demikian, Pihak yang di wilayahnya pelaku atau tersangka dimaksud berada wajib mengambil langkah-langkah yang tepat berdasarkan perundang-undangan domestik untuk memastikan kehadiran orang tersebut untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi.**

**4. Siapa pun yang dikenai tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini berhak:**

- a. berkomunikasi tanpa penundaan dengan wakil terdekat Negara yang orang tersebut adalah warga negaranya atau wakil lain yang memiliki wewenang untuk melindungi hak-hak orang tersebut;
- b. Dikunjungi wakil Negara tersebut;
- c. Diberi informasi mengenai hak-hak orang berdasarkan sub ayat a dan b dari ayat 4 Pasal ini.

**5. Hak-hak yang dirujuk pada ayat 4 Pasal ini harus diterapkan selaras dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi–regulasi dari Pihak di wilayah keberadaan pelaku kejahatan atau tersangka pelaku kejahatan, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi dimaksud harus memungkinkan pemberian hak-hak secara penuh berdasarkan ayat 4 Pasal ini.**

**6. Apabila suatu Pihak, berdasarkan Pasal ini, telah menahan seseorang, Pihak tersebut wajib segera memberitahukan, secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal ASEAN, Pihak-Pihak yang telah menetapkan yurisdiksi sesuai dengan ayat 1 atau 2 dalam Pasal VII, dan, apabila dipandang perlu, Pihak-Pihak lain mana pun yang berkepentingan, terhadap fakta bahwa orang tersebut dalam penahanan dan keadaan yang mengharuskan penahanan orang tersebut. Pihak yang sedang melakukan penyelidikan yang dirujuk pada ayat 2 Pasal ini wajib dengan segera memberitahukan Pihak-Pihak tersebut mengenai temuan-temuannya dan harus mengindikasikan apakah Pihak tersebut bermaksud untuk menerapkan yurisdiksi terhadap orang dimaksud.**

**Pasal IX**



## **Ketentuan Umum**

1. Para Pihak wajib menerapkan langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk, jika dipandang tepat, perundang-undangan nasional, untuk menjamin bahwa kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II dari Konvensi ini, khususnya apabila kejahatan tersebut dimaksudkan untuk mengintimidasi suatu populasi, atau memaksa suatu pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun, dalam keadaan apa pun, tidak dapat dibenarkan atas pertimbangan-pertimbangan politik, filosofi, ideologi, ras, suku, agama atau dasar pertimbangan lain yang serupa.
2. Berdasarkan Pasal VI Konvensi ini, Para Pihak wajib, jika memungkinkan, membentuk saluran-saluran komunikasi antar instansi yang berwenang untuk memfasilitasi pertukaran informasi guna mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini.
3. Pihak yang di wilayahnya tersangka pelaku kejahatan dituntut, wajib, atas permintaan dari Pihak-Pihak lain yang mengklaim yurisdiksi yang sama, mengomunikasikan status kasus tersebut pada setiap tahap persidangan kepada Pihak-Pihak lain dimaksud.

## **Pasal X**

### **Status Pengungsi**

Para Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari peraturan perundang-undangan domestik masing-masing dan hukum internasional yang sesuai, termasuk standar-standar internasional mengenai hak asasi manusia, sebelum memberikan status pengungsi, dalam hal para Pihak mengakui dan memberikan status dimaksud, guna memastikan bahwa pencari suaka tidak merencanakan, memfasilitasi, atau terlibat dalam tindakan terorisme.

## **Pasal XI**

### **Program Rehabilitasi**

Para Pihak wajib berupaya untuk memajukan tukar-menukar pengalaman-pengalaman terbaik mengenai program-program rehabilitasi termasuk, apabila tepat, reintegrasi sosial orang-orang yang terlibat dalam melakukan setiap tindak kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini dengan tujuan mencegah terjadinya tindak kejahatan teroris.

## **Pasal XII**

### **Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana**

1. Para Pihak wajib, selaras dengan peraturan perundang-undangan domestik masing-masing, memberikan bantuan seluas-luasnya sehubungan dengan penyelidikan atau proses hukum pidana yang diajukan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini.

2. Para Pihak wajib, apabila mereka merupakan pihak-pihak pada Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dibuat di Kuala Lumpur pada tanggal 29 November 2004, melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ayat 1 Pasal ini selaras dengan Perjanjian dimaksud.

### **Pasal XIII**

#### **Ekstradisi**

1. Pihak yang di wilayahnya tersangka pelaku kejahatan berada, dalam hal Pasal VII Konvensi ini berlaku, apabila tidak mengekstradisi orang tersebut, diwajibkan, tanpa pengecualian apa pun dan apakah kejahatan itu dilakukan atau tidak dilakukan di wilayahnya, menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan kepada otoritas berwenang untuk tujuan penuntutan, melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik Pihak tersebut. Para otoritas berwenang dimaksud wajib mengambil keputusan dengan cara yang sama dalam kasus kejahatan serius lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan domestik Pihak dimaksud.

2. Kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini wajib dianggap masuk sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang telah ada di antara Para Pihak sebelum berlakunya Konvensi ini. Para Pihak sepakat untuk memasukan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang akan dibentuk di antara mereka.

3. Apabila suatu Pihak, yang melakukan ekstradisi mensyaratkan adanya suatu perjanjian, menerima suatu permintaan ekstradisi dari Pihak lain yang dengannya tidak memiliki perjanjian ekstradisi, Pihak yang diminta dapat, bila diperlukan, atas pilihannya, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan domestiknya, mempertimbangkan untuk menjadikan Konvensi ini sebagai suatu dasar hukum bagi ekstradisi atas kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini.

### **Pasal XIV**

#### **Pengecualian Kejahatan Politik**

Tidak satu pun kejahatan-kejahatan yang tercakupi dalam Pasal II Konvensi ini yang dianggap untuk tujuan ekstradisi berdasarkan Pasal XIII Konvensi ini atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan Pasal XII Konvensi ini sebagai suatu kejahatan politik atau sebagai suatu kejahatan yang berhubungan

dengan kejahatan politik atau sebagai suatu kejahatan yang diilhami oleh motif-motif politik. Sejalan dengan itu, suatu permintaan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang didasarkan pada kejahatan dimaksud tidak boleh ditolak semata-mata dengan alasan bahwa kejahatan tersebut berhubungan dengan kejahatan politik atau kejahatan yang diilhami oleh motif-motif politik.

#### **Pasal XV**

##### **Penunjukan Otoritas Sentral atau Struktur Koordinator**

Setiap Pihak wajib menunjuk, apabila tepat, suatu otoritas sentral atau struktur koordinator untuk meningkatkan kerja sama berdasarkan Konvensi ini. **Pasal XVI**

##### **Implementasi, Pengawasan dan Peninjauan Kembali**

Badan-badan sektoral ASEAN relevan yang terlibat dalam kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme wajib bertanggung jawab untuk pengawasan dan peninjauan kembali implementasi Konvensi ini.

#### **Pasal XVII**

##### **Kerahasiaan**

1. Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan informasi lain yang diterima dari Pihak lain, termasuk sumbernya.
2. Tidak satu pun dokumen, catatan atau informasi lain yang diperoleh berdasarkan Konvensi ini wajib dibuka atau dibagikan kepada Pihak, Negara atau orang lain kecuali atas persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang memberikan dokumen, catatan, atau informasi dimaksud.

#### **Pasal XVIII**

##### **Kaitan dengan Instrumen Internasional Lain**

Konvensi ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang masih ada di antara para Pihak berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional lain dan tidak pula, apabila para Pihak setuju, Konvensi ini mencegah para Pihak untuk saling memberikan bantuan berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional lain atau ketentuan dari peraturan perundang-undangan domestik masing-masing.

#### **Pasal XIX**

##### **Penyelesaian Sengketa**

Setiap perbedaan atau sengketa antara para Pihak yang timbul dari penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini wajib diselesaikan secara persahabatan melalui konsultasi dan perundingan di antara para Pihak melalui

saluran-saluran diplomatik atau cara damai lainnya untuk penyelesaian sengketa sebagaimana disepakati antara para Pihak.

## **Pasal XX**

### **Pengesahan, Persetujuan, dan Penyimpanan**

1. Konvensi ini wajib tunduk pada pengesahan atau persetujuan sesuai dengan prosedur internal para Pihak.
2. Instrumen-instrumen pengesahan atau persetujuan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal ASEAN yang segera memberitahukan kepada Pihak-Pihak lain mengenai penyimpanan dimaksud.

## **Pasal XXI**

### **Pemberlakuan dan Amandemen**

1. Konvensi ini berlaku pada hari ke-30 (ketigapuluh) sejak tanggal penyerahan instrumen pengesahan atau persetujuan yang ke-6 (enam) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN bagi Pihak-Pihak yang telah menyerahkan instrumen-instrumen pengesahan atau persetujuan mereka.
2. Bagi setiap Pihak yang mengesahkan atau menyetujui Konvensi ini setelah penyimpanan instrumen pengesahan atau persetujuan yang ke-6 (keenam), tetapi sebelum hari Konvensi ini berlaku, Konvensi ini akan mulai berlaku pula bagi Pihak dimaksud pada tanggal Konvensi ini berlaku.
3. Dalam hal suatu Pihak yang mengesahkan atau menyetujui Konvensi ini setelah pemberlakuannya sesuai dengan ayat 1, Konvensi ini mulai berlaku bagi Pihak dimaksud pada tanggal instrumen pengesahan atau persetujuan disimpan.
4. Konvensi ini dapat disesuaikan atau diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari para Pihak. perubahan dan amandemen dimaksud mulai berlaku pada tanggal yang disetujui bersama oleh para Pihak dan wajib menjadi bagian dari Konvensi ini.
5. Setiap penyesuaian atau amandemen tidak memengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para Pihak yang timbul dari atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini sebelum berlakunya penyesuaian atau amandemen dimaksud.

## **Pasal XXII**

### **Penarikan Diri**

1. Setiap Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini kapan pun setelah tanggal pemberlakuan Konvensi ini bagi Pihak tersebut.
2. Penarikan diri wajib disampaikan melalui instrumen penarikan diri yang diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

3. Penarikan diri mulai berlaku seratus delapanpuluh (180 ) hari sejak penerimaan instrumen penarikan diri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera memberitahukan kepada seluruh Pihak lainnya mengenai setiap penarikan diri.

### **Pasal XXIII**

#### **Pendaftaran**

Konvensi ini wajib didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

**DIBUAT** di Cebu, Filipina, tanggal Tiga Belas Januari tahun Dua Ribu Tujuh, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

**HAJI HASSANAH BOLKIAH**

Sultan Brunei Darussalam

Untuk Kerajaan Kamboja:

**SAMDECH HUN SEN**

Perdana Menteri

Untuk Republik Indonesia:

**DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Presiden Untuk Republik Rakyat Demokratik Lao:

**BOUASONE BOUPHAVANH**

Perdana Menteri

Untuk Malaysia:

**DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI**

Perdana Menteri

Untuk Uni Myanmar:

**JENDERAL SOE WIN**

Perdana Menteri

Untuk Republik Filipina:

**GLORIA MACAPAGAL-ARROYO**

Presiden Untuk Republik Singapura:

**LEE HSIEN LOONG**

Perdana Menteri Untuk Kerajaan Thailand:

**JENDERAL (PURN) SURAYUD CHULANONT**

Perdana Menteri Untuk Republik Sosialis Viet Nam:

**Nguyen Tan Dung**

Perdana Menteri